

# PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 135/PER/BSN/12/2010 TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu disusun Sistem Standardisasi Nasional;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan standardisasi ditingkat nasional dan internasional;
  - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional, perlu disempurnakan karena belum memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi;

- d. bahwa Badan Standardisasi Nasional telah memperoleh masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi pada tanggal 14 Oktober 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi Nasional Tahun 2010.

## Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional:

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI
NASIONAL.

Menetapkan Sistem Standardisasi Nasional sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional.

### Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

#### Pasal 3

Sistem Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

- 1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
- 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 2011.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

# **BAMBANG SETIADI**

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 647